


Kekuasaan Kehakiman Dalam Susunan Kekuasaan Negara Republik Indonesia
Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945



03410111

Bambang Gunawan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2007

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Negara Hukum

Istilah atau pemikiran pertama kali adanya negara hukum (*rechtsstaat*) telah lama muncul yaitu sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer di Eropa pada abad XIX. Pemikiran negara hukum timbul karena adanya reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa dahulu. Rakyat sangat menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, dengan suatu negara hukum yang liberal, agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing. Sehingga unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹ Dalam suatu negara yang memerintah bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1

keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah ada lama. Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak disebut:²

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idee der waareheid*).
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schoonheid*).
4. Kemudian ketiga angan-angan atau cita-cita di atas ditambah oleh Aristoteles dengan unsur yang keempat, yaitu: cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gerechtigheid*).

Aristoteles merumuskan negara sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecllesia*). Yang dimaksud dengan negara hukum disini oleh Aristoteles adalah negara yang berdiri dan di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antara warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Ajaran ini hingga sekarang masih menjadi idaman bagi para negarawan untuk menciptakan negara hukum.

² Andi Mustari, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 46

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.³

Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi *welfare state*, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 78

rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.⁴

Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi, dalam kondisi tertentu terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan persoalan kongkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Dalam kondisi seperti ini, kepada pemerintah diberikan kebebasan bertindak (*discretionary power*) yaitu melalui *freies ermesen*, yang diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Freies ermesen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies ermesen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermesen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut:⁵

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

⁴ <http://buletintitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11/02februari2007>,
21.00

⁵ *Ibid*

Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar.⁶

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:⁷

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan kemestian. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁸

Apabila kita meneliti UUD 1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; *pertama*, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), *kedua*, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), *ketiga*, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), *keempat*, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), *kelima*, pengawasan peradilan (pasal 24), *keenam*, partisipasi warga negara (pasal 28), *ketujuh*, sistem perekonomian (pasal 33).⁹

Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, negara merupakan organisasi kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini tidak liar maka perlu dikendalikan dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Seandainya unsur jaminan terhadap hak-hak asasi manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyusunan, pembagian, pembatasan, dan pengawasan kekuasaan negara tidak diperlukan karena tidak ada lagi yang perlu dijamin dan dilindungi.

Karena esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka menuntut adanya kesamaan setiap manusia di depan hukum. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

lainnya, sehingga akan mengarah pada terjadinya penguasaan pihak yang lebih tinggi kepada yang rendah. Situasi demikian merupakan bentuk awal dari anarki yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak manusia, dan ini berarti redaksi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan makna.

Adanya kesamaan antar manusia dalam suatu negara akan memungkinkan lahirnya partisipasi aktif dari setiap orang. Partisipasi ini penting dalam suatu negara yang memiliki konstitusi, agar isi dari konstitusi sebagai hukum dasar ini merupakan kristalisasi dari keinginan-keinginan dan kehendak dari sebagian besar masyarakat, kalau tidak dapat dikatakan semua masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam suatu negara ini merupakan esensi dari demokrasi.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945; “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang

dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.¹⁰

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*kratos*' adalah kekuasaan.¹¹

Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V.Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi Jargon "*the rule of law, and not of man*".¹² Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam hukum Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas

¹⁰ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 109, dikutip dari Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi..... Op.Cit.*, hlm. 2

¹¹ <http://journal.unsri.ac.id/detail.php?no=38/01februari2007>, 21.00

¹² *Ibid*

tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.¹³

Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula peranan hukum administrasi negara didalamnya. Sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.¹⁴ Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*the rule of law*".¹⁵

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi.....*, *op.cit.*, hal. 2

¹⁵ <http://journal.....> *Op.Cit.*

¹⁶ *Ibid*

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:¹⁷

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut "The International Commission of Jurist" itu adalah:¹⁸

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Dengan berpegang pada asumsi bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrib*, maka melalui penelitian ini telah ditemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrib* yaitu:¹⁹

1. Nomokrasi Islam, negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah.
2. Konsep Barat, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis.
3. Konsep *The Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*, suatu konsep yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. (Komunisme sudah ambruk dan negara Uni Soviet telah dinyatakan bubar pada akhir tahun 1991).
5. Konsep Negara Hukum Pancasila.

Ad 1. Nomokrasi Islam

Yaitu konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:²⁰

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. An Nisa: 58)
- b. Prinsip musyawarah (QS. Asyuura: 38, QS. Ali Imran: 158)
- c. Prinsip keadilan (QS. An Nisa: 138, QS. Al Maidah: 8)
- d. Prinsip persamaan (QS. Al Hujaraat: 13)
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia (QS. Al Isra: 133, QS. Al Baqarah: 256, QS. Qaaf: 45)

¹⁹ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Proses Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63

²⁰ *Ibid*, hal. 64

- f. Prinsip peradilan babas (QS. An Nisa: 58)
- g. Prinsip perdamaian (QS. Al Baqarah: 190)
- h. Pinsip kesejahteraan (QS. Saba': 15, QS. Adz Dzariat: 19)
- i. Prinsip ketaatan rakyat (QS. An Nisa: 59)

Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah Nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-Tuhan.²¹ Dalam Oxford Dictionary teokrasi dirumuskan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau dewa) sebagai raja atau “penguasa dekat”.²² Menurut Majid Khadduri istilah “teokrasi” dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37-10 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara Israel yang pada permulaan era kristen. Josephus mengkualifisir negara Israel ketika itu sebagai negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Wellhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam).²³ Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam Islam sama sekali tidak benar dan tidak tepat.

Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan misalnya negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu “lembaga kekuasaan rohani”. H.M. Rasjidi menjelaskan lembaga kekuasaan rohani itu “adalah kerajaan Paus dimana para ahli agama mendominasi rakyat jelata. Dalam

²¹ Majid Khaddury, *War and Peace*, hal. 14 dikutip dari M. Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 86

²² M. Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 86

²³ *Ibid*, hal. 86-87

Islam hal itu tidak ada. Bahkan hidup sebagai pendeta yang tidak kawin juga bukan ajaran Islam”.²⁴

Ad 2. Konsep Barat

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah “Nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum atau *rechtsstaat* mulai populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.²⁵

Dua orang sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachterstaat* (“negara jaga malam”) yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.²⁶

Lebih lanjut Julius Stahl mengemukakan sebagai elemen dari negara hukum adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
2. Negara didasarkan pada ajaran Trias Politica (paham pemisahan kekuasaan).
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi negara, yang bertugas menangani pelanggaran hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga dalam hal

²⁴ Rasjidi, *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekulerisme* (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 84 dikutip dari M. Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 87

²⁵ M. Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 89

²⁶ *Ibid*, hal 89

²⁷ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58

ini kedudukan antara pejabat pemerintah dengan rakyat dibedakan dalam hal penyelesaian hukumnya di pengadilan. Pelanggaran hukum oleh rakyat diselesaikan lewat peradilan biasa (umum), sedangkan pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah diselesaikan melalui peradilan administrasi.

Karena konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum *rechtsstaat* ini. Disamping itu sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu dengan cara pengkodifisian pengaturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.²⁸

Ad 3. Konsepsi Rule of Law

Konsep negara hukum yang terkenal dengan *rule of law* yang dipelopori Dicey ini terutama berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Konsep *rule of law* menekankan pada tiga unsur utama yaitu:²⁹

1. Supremasi hukum atau (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Persamaan di depan hukum atau (*equality before the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sistem Anglo Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sendi utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum

²⁸ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 7

²⁹ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hal. 58

Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus kongkret yang kemudian berubah menjadi kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*).³⁰

Ad 4. Socialist Legality

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo Saxon. Ini disebabkan ada latar belakang politik dalam hubungan dengan dunia Internasional, antara lain dengan penyelenggaraan Warsawa Collegium pada tahun 1958 yang dihadiri oleh sarjana negara-negara sosialis.³¹

Suatu hal yang penting dalam kaitan dengan disertasi ini ialah dalam socialist legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap yang anti Tuhan.

Ad 5. Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila hanya dianut oleh negara Republik Indonesia. Negara hukum Pancasila ini bertitik pangkal pada asas kekeluargaan dan kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

³⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-hill-co, Jakarta, 1992, hlm. 7

³¹ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 18

Konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintesis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain bahwa negara hukum Indonesia diwarnai secara campur aduk oleh konsep-konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, negara hukum formal dan negara hukum materiil yang kemudian dinilai ke Indonesia sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila.³²

Menurut Muhammad Tahir Azhari, konsep negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut.³³

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara
- b. Bertumpu pada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Kebebasan beragama dalam arti yang positif
- d. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan
- f. Sistem konstitusi
- g. Persamaan dalam hukum
- h. Peradilan bebas

Sebagaimana telah diketahui, konsep negara hukum liberal maupun konsep *the rule of law* mengutamakan hak-hak individu, dalam hal ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegaranya yang berasaskan kekeluargaan.³⁴ Dengan demikian, Indonesia mempunyai konsep negara hukum sendiri, yaitu Negara Hukum Pancasila.

Namun akibat penjajahan Belanda yang menganut hukum kontinental (*rechtsstaat*) selama lebih dari 3,5 abad, maka sistem hukum di Indonesia banyak

³² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 138

³³ M. Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hlm. 69

³⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 45

terpengaruh sistem hukum kontinental. Bahkan dalam setiap GBHN selalu disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, yang sebenarnya merupakan tradisi hukum kontinental (*rechtsstaat*).³⁵

B. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara (*Separation of Powers*)

Penyelidikan tentang pemisahan kekuasaan negara didasarkan pada perbandingan hukum tata negara. Sebelum menjelaskan teori pembagian kekuasaan negara menurut konstitusi-konstitusi kita, sebaiknya kita mengadakan tinjauan sejarah ketatanegaraan dari teori pemisahan kekuasaan negara.³⁶

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum tidak akan ada artinya apabila kekuasaan penguasa negara masih absolut dan tidak terbatas. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa negara, agar dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarkhi (raja absolut).

Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting, artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Gagasan mengenai pemisahan dan pembagian

³⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 10

³⁶ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 1

kekuasaan negara mendapatkan dasar pijakan, antara lain, dari pemikiran John Locke dan Montesquieu.³⁷

Dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*”, John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ negara yang berbeda. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan ke dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:³⁸

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat Undang-undang).
- b. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan Undang-undang).
- c. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

Melalui bukunya “*L’esprit des lois*”, Montesquieu pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ sebagai berikut:³⁹

- a. Kekuasaan Legislatif, adalah kekuasaan membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif, melaksanakan undang-undang tersebut.
- c. Kekuasaan Yudikatif, mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut.

³⁷ *Ibid*, hal. 17

³⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 82

³⁹ *Ibid*, hal. 82

Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan dari Montesquieu kemudian oleh Immanuel Kant di beri nama *Trias Politica* (Tri = tiga, As = poros/pusat, dan *Politica* = kekuasaan).⁴⁰

Istilah *Trias Politica* berasal dari bangsa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai”. Menurut ajaran *Trias Politica* dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

Ajaran *Trias Politica* ini nyata-nyata bertentangan dengan kekuasaan yang bersimharajalela pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Pada zaman itu yang memegang ketiga kekuasaan dalam negara adalah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankannya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut.⁴¹

Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan raja Louis XIV L’Etat cest moi kekuasaan mana berlangsung hingga permulaan abad ke-17. Setelah pecah Revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Dan ketika itu pula timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hal. 83

⁴¹ CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 77

⁴² *Ibid*, hlm. 77

Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya adalah sebagai berikut:⁴³

a. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Powers*)

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam satu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan ialah yang dinamakan “legislatif”. Legislatif ini adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.

Sebagai badan pembentuk undang-undang maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “eksekutif”.

b. Kekuasaan Eksekutif (*executive powers*)

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya

⁴³ *Ibid*, hlm. 77-79

(didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*judicative powers*)

Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ia adalah badan yang berhak menghukum kepala negara, jika ia melanggar hukum.

Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan ia dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang hakim, mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif adalah berlainan daripada kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan luar negeri yang oleh John Locke disebut “federatif” dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.

Jika dibandingkan akan segera terlihat perbedaan konsep Locke dan Montesquieu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menurut Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hal. 82-83

- b. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Dalam perkembangannya, ternyata cara pembedaan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu lebih dapat diterima. Namun dalam praktek ketatanegaraan, konsep Trias Politica sulit dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam suatu negara hukum modern, satu organ atau badan kenegaraan itu tidak hanya disertai satu fungsi kekuasaan saja.⁴⁵

Kenyataan menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang yang seharusnya merupakan tugas legislatif, ternyata eksekutif juga diikutsertakan. Bahkan di Amerika Serikat yang dianggap kampion dalam menjalankan konsep pemisahan negara, ternyata dalam praktik ketatanegaraannya dikenal sistem saling mengawasi dan saling mengadakan pertimbangan (*check and balance system*) antara kekuasaan-kekuasaan tersebut. Adanya hak veto dari presiden terhadap rancangan undang-undang yang diajukan Kongres Amerika pada hakikatnya sudah mengurangi pelaksanaan teori Trias Politica, karena wewenang menetapkan undang-undang oleh legislatif (kongres) sudah dikurangi.⁴⁶

Pendapat Montesquieu bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya berlaku di Inggris pada masa itu. Pada tahun 1732 ketika Montesquieu berada di Inggris di negeri ini terdapat lebih banyak kebebasan jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya di Eropa.⁴⁷

Perlu diketahui sekitar tahun 1732 itu Montesquieu sedang mengembara meninggalkan tanah airnya Perancis yang sedang menentang despotisme

⁴⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 19

⁴⁶ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Konstitusional*, UII Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 76-77

⁴⁷ CST. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 79

(pemerintahan yang lalim) dari raja Louis XIV. Oleh karena itu, jika ia menulis tentang negara Inggris yang agak berlainan dengan keadaan yang sebenarnya berlaku di Inggris, maka latar belakangnya ialah bahwa Montesquieu sendiri ingin menggulingkan absolut yang pada waktu itu berlaku di Perancis.

Sir Ivor Jennings, seorang ahli konstitusi yang turut dalam pembuatan beberapa konstitusi dari bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara, dalam bukunya *“The Law and the Costitution”* telah membantah pendapat Montasquieu yang kemudian terkenal dengan nama *“Trias Politica”* itu dengan menyatakan: “juga dalam konstitusi abad ke-18 (dari kerajaan Inggris-I.S) pemisahan kekuasaan itu tidak tercantum”.⁴⁸

Jadi, yang dibentangkan oleh Montesquieu memang tidak pernah berlaku dalam sistem pemerinrtahan Inggris yang parlementer. Selain menyanggah pendapat Montesquieu mengenai berlakunya prinsip Trias Politica dalam sistem ketatanegaraan Inggris, Prof. Jennings juga membicarakan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan (*the separation of powers*).

Prof. Jennings dalam bukunya yang berjudul *“The Law and the Costitution”* membedakan antara pemisah kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan negara dalam arti formal:⁴⁹

- a. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas (*functie-functie*) kenegaraan yang secara karakteristik

⁴⁸ Sir Ivor Jennings, *The Law and The Constitution*, London, 1956, ed. ke 4, h. 22, dikutip dari Ismail Suny, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 3

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada 3 bagian; legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- b. Pemisahan kekuasaan dalam arti formal, yaitu bila kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas.

Untuk pangkal haluan kita barangkali dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu memang sepantasnya disebut “pemisahan kekuasaan” (*separation of powers*), sedang dalam arti formal sebaiknya disebut “pembagian kekuasaan” (*division of powers*).⁵⁰ Istilah “*division of powers*” dalam kepustakaan Inggris umumnya dipakai untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dalam suatu negara federal, sedang “*separation of powers*” untuk menyatakan pemisahan kekuasaan negara dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Ismail Sunny juga berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil paling banyak hanya terdapat di Amerika Serikat, sedangkan di Inggris terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Dengan kata lain, di Amerika Serikat terdapat *separation of powers*, sedangkan di Inggris terdapat *division of powers*.⁵¹

Akan tetapi walaupun Trias Politica ini di negara-negara lainnya tidak dilaksanakan secara konsekuen seperti halnya di Amerika Serikat, namun alat-alat perlengkapan dari negara-negara yang melaksanakan tugas-tugas ini dapat dibedakan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁵¹ CST. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 80

Apabila dalam sistem Republik Rakyat di Eropa Timur dan Tengah menolak sama sekali prinsip pemisahan kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar 1945 membagi dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-tiap perlengkapan negara yang tiga itu, tetapi dengan tidak menekankan kepada pemisahannya.⁵²

Hal itu ternyata dalam pembagian Bab-bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (eksekutif)

Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif)

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif)

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan dalam arti materiil (*separation of powers*), akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formal (*division of powers*) oleh karena pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankannya secara prinsipil. Jelaslah Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal *division of powers* bukan *separation of powers*.⁵³

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di negara Indonesia pemisahan kekuasaan (*separation of Powers*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinobatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi

⁵² *Ibid*, hlm. 80

⁵³ *Ibid*, hlm. 80

majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh dua jenis mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁵⁴

C. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yutisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.⁵⁵

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 73

⁵⁵ CST. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 78

hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.⁵⁶

Dalam ketentuan formal, hakim sebagai pelaksana kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri, untuk dapat mewujudkannya fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya yang bersifat.⁵⁷

- a. Internal, yaitu intervensi ini berupa dorongan dari hakim sendiri seperti misalnya: rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan dan popularitas.
- b. Eksternal, yaitu intervensi ini berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, seperti misalnya persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, termasuk juga intervensi struktural (intervensi melalui penuangan dalam peraturan perundang-undangan).

⁵⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 27

⁵⁷ Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim (Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Masalah Berkaitan)*, Mahkamah Agung 2004, hlm. 9-10

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai wewenang dan tanggung jawab badan-badan peradilan dibawahnya telah diatur dalam Undang-Undang di bawah ini:⁵⁸

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986.
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- f. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Membicarakan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁵⁹

- a. kemandirian lembaganya
- b. kemandirian proses peradilannya

⁵⁸ Bambang Sutityoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 28

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 52

c. kemandirian hakimnya sendiri.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar antara lain sebagai berikut.⁶⁰

- a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tidak semena-mena dan menindas.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

⁶⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 6

D. Dasar Nilai Kekuasaan Kehakiman dalam Islam

Islam tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan atau akidah, ibadah, serta moral belaka, tetapi juga berisi ajaran tentang hukum sebagaimana dimaksud dalam konsep hukum modern. Islam juga mengajarkan masalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islam memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶¹

Dalam hal ini, Allah telah berfirman sebagai berikut:

a. (Q.S. An-Nisa': 105):

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau yang menerangkan kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena kamu membela orang-orang yang khianat.”

b. (Q.S. An-Nisa': 135):

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau

⁶¹ Taufik, *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Islam*, disampaikan dalam seminar nasional “Hukum Acara Perdata dalam Prospek Pembangunan Hukum Nasional”, Jakarta, 2 September 1997, dikutip dari Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 3

enggann menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Penegakkan hukum tersebut diperlukan, karena sifat dasar manusia antara lain senang kepada hawa nafsu, dan berpotensi untuk saling bermusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah di bawah ini:⁶²

a. (Q.S. Ali Imron: 14):

“Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan apa-apa yang diinginkan yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).”

b. (Q.S. Al Kahfi: 54):

“..... Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.”

c. (Q.S. Yasin: 77):

“Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba mereka menjadi penantang yang nyata.”

Penyelenggaraan penegakkan keadilan itu dibimbing oleh hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*procedure law*), yang mempunyai hubungan amat erat satu sama lain. Hukum materiil tidak mungkin dapat berdiri sendiri, lepas

⁶² Bambang Sutityoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 4

dari hukum formil, begitu pula sebaliknya. Maka Al Qur'an dan Al Hadis di samping mengajarkan asas-asas hukum materiil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil.⁶³

Dalam Islam, peradilan itu merupakan tugas yang mulia dan agung, karena di dalam kekuasaan peradilan terkandung *“menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar”*, *menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum*. Kekuasaan peradilan itu amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barang/harta dan kehormatan/martabat manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Islam memberikan pedoman, agar hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam islam itu sendiri.⁶⁴

Beberapa ajaran Islam lainnya tentang masalah hukum dan kekuasaan peradilan lebih lanjut diuraikan di bawah ini:⁶⁵

a. (Q.S. Al Maidah: 49):

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah.....”.

b. (Q.S. An Nisa': 58):

Artinya: “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

c. (Q.S. An Nisa': 65):

⁶³ *Ibid*, hlm. 4-5

⁶⁴ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm. 25

⁶⁵ Bambang Sutityoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hal. 5-6

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

d. HR. Abu Dawud:

“Hakim itu ada tiga golongan, satu golongan akan masuk surga, sedangkan dua golonganlainnya akan masuk neraka. Hakim yang akan masuk surga ialah hakim yang mengetahui hak, kemudian ia memutus dengan hak itu. Hakim yang masuk neraka ialah hakim yang mengetahui hak, tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak atau hakim yang memutuskan (menghukum), sedangkan ia tidak mengetahui hukum Allah”.

e. Sabda Rasulullah SAW:

“Seorang hakim yang melakukan ijtihad, tapi ijtihadnya salah, maka ia akan mendapat pahala. Jika ijtihadnya benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala.”

Dengan demikian, Islam sebenarnya sudah memberikan landasan yang jelas tentang masalah hukum dan peradilan kepada seluruh umatnya, agar senantiasa dijadikan pedoman dan tuntunan dalam menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi seseorang dalam masyarakat, baik yang menyangkut perkara pidana, perdata dan lain-lainnya.

BAB III
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM SUSUNAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

A. Kekuasaan Kehakiman sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

a. Struktur Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berarti para pemimpin Negara Republik Indonesia sepakat untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Sejauh yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka yang berlaku adalah ketentuan pasal 24 dan 25 UUD 1945. Dalam kedua pasal ini dengan singkat sekali telah diatur mengenai kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi meskipun singkat namun mengenai kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman sudah diatur dengan sangat jelas dan terang dalam kedua pasal UUD 1945 yang telah menjadi konsensus utama di antara para pemimpin negara sebagai UUD Negara Republik Indonesia.¹

Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dari situ pula dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-

¹ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997, hal. 202.

kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945.² Dalam konteks ini, UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya. Dalam UUD 1945, susunan ketatanegaraan dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang enam lembaga negara yang terdiri dari sebuah lembaga tertinggi negara yakni MPR dan lima buah lembaga tinggi negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).³

Dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945, Koesnoe menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut:⁴

1. *Kekuasaan Primer* yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif, kedaulatan itu merupakan sumber dari segala macam hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. *Kekuasaan subsidair*, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan subsidair ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan

² Moch. Koesnoe, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Varia Peradilan* 129 (Juni 1996): 93 dikutip dari: *Ibid*, hal. 202.

³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, , *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

⁴ *Ibid*, hal. 24

ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*Rechtsidee*) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidiar ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. Kekuasaan melakukan kedaulatan itu oleh hukum dasar atau UUD 1945 dirinci lagi ke dalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan hukum dasar sebagai isi atau kandungan dalam *Rechtsidee* negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan ketentuan konsultatif (DPA). Untuk cabang-cabang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal UUD 1945 yaitu pasal 24 dan 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

b. Kekuasaan Kehakiman menurut UU No. 14 Tahun 1970

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini disahkan pada tanggal 17 Desember 1970, terdiri dari delapan bab dan 42 pasal dengan perincian sebagai berikut: Bab I mengatur tentang ketentuan umum, terdiri dari sembilan pasal; Bab II mengenai badan-badan peradilan dan asas-asasnya, terdiri dari 15 pasal; Bab III tentang hubungan pengadilan dan

lembaga negara lainnya, terdiri dari dua pasal; Bab IV tentang hakim dan kewajibannya, terdiri dari tiga pasal; Bab V tentang kedudukan pjabat peradilan, terdiri dari tiga pasal; Bab VI mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, terdiri dari dua pasal; Bab VII tentang bantuan hukum terdiri dari empat pasal; Bab VIII yaitu bab penutup, terdiri dari empat pasal.

Sejauh yang menyangkut kedudukan dari kekuasaan kehakiman, setelah dalam Pasal 1 diberikan definisi mengenai apa kekuasaannya itu selanjutnya ditunjukkan kedudukannya sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :⁵

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstrasudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”.

⁵ Benny K. Harman, *Op.Cit.*, hal. 277

Penyelenggaraan peradilan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 tersebut diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan harus ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut Pasal 10 ayat (1)⁶, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum); (b) Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama); (c) Peradilan Militer (UU Peradilan Militer); dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Penjelasan Pasal 10 ayat (1) itu mengatakan bahwa Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2) dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan karenanya merupakan mahkamah kasasi atau peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan. Tugas Mahkamah Agung dalam hal ini ialah melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan pada tingkat yang lebih rendah dan tugas ini harus diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Badan-badan yang melakukan peradilan seperti disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ini secara organisatoris, administratif, dan

⁶ *Ibid.* hal. 279

finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen [Pasal 11 ayat (2)]. Dengan ketentuan ini berarti Peradilan Agama secara organisatoris, administratif dan keuangan berada di bawah Departemen Agama, Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman. Sedangkan Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri [Pasal 11 ayat (2)]. Hal demikian berarti bahwa organisasi, administrasi dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi dan keuangan Departemental walaupun demikian penentuan organisasi, administrasi dan keuangan Sekretariat Mahkamah Agung dilakukan Pemerintah dengan bahan-bahan yang disampaikan Mahkamah Agung.⁷

Dengan demikian kekuasaan kehakiman, menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 terdiri dari dua bagian yang satu sama lain berbeda dan karenanya terpisah satu dengan lainnya. *Pertama*, adalah bagian yang berkaitan dengan soal-soal teknis juridis dan pengaturannya seluruhnya merupakan wewenang Mahkamah Agung. *Kedua*, adalah bagian yang berkaitan dengan soal-soal organisatoris, administratif dan finansial dan pengaturannya merupakan wewenang kekuasaan pemerintahan negara yang dalam prakteknya berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Kekecualiannya hanya berlaku untuk Mahkamah Agung karena ia mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan

⁷ *Ibid*, hlm. 280

sendiri meskipun dalam prakteknya penentuan organisasi, administrasi dan finansial Sekretariat Mahkamah Agung dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.⁸

Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang berakitan dengan kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 1970 tersebut dikukuhkan kembali dalam Tap MPR No VI/MPR/1973 Jo Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Dalam Pasal 11 ayat (1) Tap MPR tersebut khusus mengenai Mahkamah Agung dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dari rumusan tersebut jelas sekali terdapat jaminan bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya bebas (merdeka) dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Apabila dikaitkan dengan isi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dari kedua Tap MPR di atas maka perkataan pemerintah dalam hal ini tidak diartikan secara sempit yaitu hanya terbatas pada Presiden (Eksekutif) saja tetapi diartikan secara luas yang meliputi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk Presiden (Eksekutif).⁹

Di samping mengatur tentang kedudukan Mahkamah Agung, kedua Tap MPR tersebut juga mempertegas tentang fungsi-fungsi Mahkamah Agung. Pasal 11

⁸ *Ibid*, hlm. 280-281

⁹ *Ibid*. hal. 289-290

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyebutkan tiga fungsi utama dari Mahkamah Agung yaitu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara; memberikan nasihat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi; menguji secara materiil terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-Undang.¹⁰

c. Organisasi dan Tata Kerja Kekuasaan Kehakiman

1. Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum)

Undang-Undang No 2 tahun 1986 pada dasarnya mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja, dan administrasi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang asas-asanya sudah diatur dalam Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mengenai kedudukannya, Pasal 2 Undang-Undang ini mengatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya sedangkan ketentuan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hal. 290

¹¹ *Ibid.* hal. 294-295

2. Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

Menurut Undang-Undang ini, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu (Pasal 2). Perkara-perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan dalam bidang wakaf dan shadaqah (Pasal 49). Pada tingkat operasional kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang keduanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi [Pasal 3 ayat (1) dan (2)].¹²

3. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Sejauh yang berkaitan dengan masalah kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini bahwa PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan PTUN ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan keduanya berpuncak pada Mahkamah Agung (Pasal 5).

Mengenai kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Bab III (Pasal 47 s/d Pasal 52) Undang-undang No 5 tahun 1986. di situ

¹² *Ibid.* hal. 302

dikatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 47). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50). Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang dan bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya; dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 51). Khusus untuk ketua pengadilan diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera dan sekretaris di daerah hukumnya dan untuk ketua pengadilan tinggi melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memberi petunjuk, teguran, dan peringatan. Dalam hal pelaksanaan pengawasan ini diingatkan agar pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara [Pasal 52 ayat (1) s/d ayat (4)].¹³

4. Peradilan Militer (UU Peradilan Militer)

Dari keempat badan Peradilan baru tiga yang telah diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 14 tahun

¹³ *Ibid.* hal. 300-301

1970 yaitu Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini adalah Peradilan Militer. Karena belum diatur dalam Undang-Undang khusus, maka peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya masih tetap diberlakukan.¹⁴

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, khusus yang berkaitan dengan peradilan Militer atau Ketentaraan keadaannya masih tetap diatur berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1950, Undang-Undang No 6 tahun 1950 dan Undang-Undang Darurat No 1 tahun 1958 Jo Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1958 yaitu dilakukan pengadilan tentara, pengadilan Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung. Setelah Orde Baru lahir, lingkungan Peradilan Tentara tidak banyak mengalami perubahan yang prinsipil. Yang mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeh dan Menteri Pertahanan/Keamanan No. Kep/B.306/1968 hanya menyangkut penamaan, daerah hukum dan tempat kedudukan Peradilan Tentara diubah menjadi Mahkamah Militer (Mahmil) dan daerah hukumnya meliputi suatu Daerah Militer dan berkedudukan di tempat kedudukan Markas Komando Daerah Militer atau di tempat lain dalam wilayah Komando Daerah Militer. Nama peradilan tentara Tinggi diubah menjadi Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) yang daerah hukumnya meliputi seluruh Indoneia.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hal. 304-305

¹⁵ *Ibid.* hal. 305

Dalam kaitan dengan peradilan Militer ini perlu dikemukakan secara khusus mengenai Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), suatu badan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Militer, yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No 16 tahun 1963. Tujuan Mahmillub adalah untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara khusus yang ditentukan Presiden (Pasal 1). Ketentuan mengenai siapa-siapa dan jenis tindak pidana atau perkara khusus apa yang dapat diajukan kepada Mahmillub sama sekali tidak diatur dalam Penpres tersebut. Namun berdasarkan konsiderans Penpres tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara-perkara khusus yang dapat diajukan ke Mahmillub itu adalah perkara-perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia. Ketentuan untuk menentukan perkara-perkara mana yang membahayakan bangsa dan negara tersebut menjadi wewenang Presiden.¹⁶

5. Mahkamah Agung (UU No 14 Tahun 1985)

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Salah satu jaminan bagi adanya kebebasan kekuasaan kehakiman itu antara lain terletak pada adanya jaminan hukum dari kedudukan hakim yang harus diatur dengan undang-undang.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hal. 305-306

¹⁷ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985, hal. 158

Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Akan tetapi UUD 1945 tidak menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk UU tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya.¹⁸

Mengenai kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung seperti tercantum dalam Bab III (Pasal 28 s/d Pasal 39) Undang-Undang ini merupakan penegasan lebih lanjut dari kekuasaan dan wewenang yang dimiliki berdasarkan Tap MPR No VI/MPR/1973 Jo Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara Jo Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. *Pertama*, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak diminta kepada lembaga-lembaga tinggi negara; *Ketiga*, memberikan nasihat hukum kepada

¹⁸ *Ibid*, hal. 166

Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi; *Keempat*, menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang; *Kelima*, melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang misalnya arbitrase.¹⁹

Khusus yang berkaitan dengan kewenangan *judicial review* yang dimiliki Mahkamah Agung, Pasal 31 Undang-Undang No 14 tahun 1985 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang [Pasal 31 ayat (1)]. Dalam kaitan dengan itu Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (ayat 2). Pernyataan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan berhubung dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang terkait (ayat 3).²⁰

Kekuasaan kehakiman yang berada di tangan Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan Undang-Undang dan karenanya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan *judusial review* terhadap Undang-Undang. Larangan terhadap Mahkamah Agung untuk melakukan judusial review ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26. Tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Undang-undang

¹⁹ Benny K. Harman, *Op.Cit.*, hlm. 293-294

²⁰ *Ibid.* hal. 294

dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang terhadap UUD sebagai fungsi pokok tidak diberikan Mahkamah Agung. Jika penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No 14 tahun 1970 diteliti maka paling tidak terdapat dua alasan pokok mengapa para penyusun Undang-Undang No 14 tahun 1970 sepakat untuk tidak memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung. *Pertama*, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengaturnya dan tidak diaturnya kewenangan tersebut dalam UUD 1945 tidak dengan sendirinya berarti Mahkamah Agung memiliki wewenang tersebut, *kedua*, apabila hak menguji tersebut hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional dan bukan diberikan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan kata lain hanya UUD ataupun Tap MPR (S) yang dapat memberikan ketentuan. Dan sampai pada saat Undang-Undang No 14 tahun 1970 disahkan, MPRS belum pernah menetapkan hak menguji oleh Mahkamah Agung.²¹

Undang-Undang No 14 tahun 1985 pada dasarnya mengatur tentang Kedudukan, Susunan dan Kekuasaan serta Hukum Acara Mahkamah Agung RI. Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini ditegaskan lagi bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Di samping itu juga terdapat ketentuan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (Pasal 6). Salah satu syarat untuk diangkat menjadi Hakim Agung ialah harus setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup

²¹ *Ibid*, hlm. 282-283

bangsa, dasar negara dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat [Pasal 7 ayat (1) huruf c]. sementara dalam huruf g disebutkan syarat lain yakni harus berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau sepuluh tahun sebagai Hakim Tingkat Banding. Pasal 7 ayat (2) memungkinkan pengangkatan hakim agung yang tidak didasarkan pada sistem karier dengan syarat yang bersangkutan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum.²²


Mengenai pengangkatan Hakim Agung, dikatakan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Hakim Agung diangkat Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan DPR. Daftar calon tersebut diajukan DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah (ayat 2). Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR (ayat 3). Demikian pula Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung (ayat 4).²³

Secara ringkas tentang Susunan dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan peraturan hukum positif selama periode 1970-1996 dapat divisualisasi melalui bagan berikut ini :²⁴

²² *Ibid*, hal. 291-292

²³ *Ibid*. hal. 292

²⁴ *Ibid*. hal. 312



B. Kekuasaan Kehakiman sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.


a. Struktur Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *join session* antara DPR dan DPA. DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis. (Dalam sebuah wawancara yang dimuat oleh *Tiras* 5 Oktober 1995, Prof. Dr. Harun Alrasyid menegaskan bahwa lembaga DPA tidak perlu ada. Jika presiden menginginkan nasihat, angkat saja pakar yang relevan dengan bidang yang ditangani. DPA diadakan hanya karena disebut dalam Konstitusi, tetapi tidak dinilai dari manfaat lembaga itu.)²⁵ DPR dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi pemilihan Umum, dan Bank Indonesia.

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA),

²⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 25

badan-badan peradilan lain dibawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945). Di bawah ini bagan struktur kekuasaan negara RI setelah perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945:²⁶



b. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

²⁶ *Ibid*, hlm. 26

kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tersebut.

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:²⁷

1. Badan Peradilan Umum
2. Badan Peradilan Agama
3. Badan Peradilan Militer
4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengenai wewenang dan tanggung jawab

²⁷ *Ibid*, hlm. 27-28

badan-badan peradilan tersebut telah diatur dalam beberapa Undang-Undang di bawah ini.²⁸

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Di samping itu, setelah terjadi perubahan ketiga terhadap UUD 1945, penyelenggara kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang kini telah diatur di dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 28

²⁹ Sarwata, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhanas, 19 Agustus 1997, hlm. 3-6, dikutip dari: *Ibid*, hlm. 29

c. Organisasi dan Tata Kerja Kekuasaan Kehakiman

1. Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 8 Tahun 2004)

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Kecuali itu di lingkungan Peradilan umum juga dapat diadakan pengkhususan (spesialisasi) Pengadilan, misalnya Pengadilan lalu lintas jalan, Pengadilan anak, dan Pengadilan Ekonomi (Penjelasan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986).³⁰

Pengadilan Tinggi mempunyai beberapa kekuasaan yaitu :³¹

- a. Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 ayat (1)).
- b. Bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2)).
- c. Prorogasi mengenai perkara perdata (Pasal 3 ayat (1), (2) UU Drt. No. 1 Tahun 1951).

2. Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 (Pasal 1 butir 1 dan 2).³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 34

³¹ *Ibid*, hlm. 34

³² *Ibid*, hlm. 34

Dengan demikian, Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup kewenangan :³³

1. Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yakni di bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, (c) wakaf dan sedekah.

Dalam Pasal 6 butir 2 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan: “Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan tingkat banding”. Selanjutnya mengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama disebutkan dalam Pasal 51, yang meliputi 2 hal :³⁴

1. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan agama dalam tingkat banding. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud adalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah.
2. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Kewenangan demikian lazim disebut kewenangan (kompetensi) relatif.

3. Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997)

Hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Militer sekarang ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebelumnya ketentuan yang mengaturnya adalah UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Peradilan

³³ *Ibid*, hlm. 35

³⁴ *Ibid*, hlm. 36

Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakannya dengan itu. Secara administratif, Peradilan Militer berada dibawah organisasi militer.

Dalam hal terjadi kasus pidana militer, maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil. Sedangkan hukum formil (acaranya) yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Militer dan berlaku dalam yurisdiksi peradilan Militer.

Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh:

1. Mahkamah Militer (MAHMIL).
2. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI).
3. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Mahkamah Militer (MAHMIL) bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer yang berpangkat Kapten ke bawah di daerah hukumnya dan termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI) antara lain meliputi :³⁵

1. Memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran oleh anggota perwira militer yang berpangkat Mayor ke atas.

³⁵ *Ibid*, hlm. 37-38

2. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat ke dua segala perkara yang telah di putus oleh MAHMIL dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulangan.
3. Memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terakhir, perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa MAHMIL dalam daerah hukumnya.

(MAHMILGUNG) meliputi beberapa hal :³⁶

1. Pada tingkat peradilan pertama dan juga terakhir memutus perselisihan tentang kekuasaan menyidik: a. antara semua MAHMIL yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum suatu MAHMILTI; b. antara satu MAHMILTI dan suatu MAHMIL.
2. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara yang telah diputus oleh MAHMILTI dalam peradilan tingkat pertama dan yang dimintakan pemerisaan ulang.
3. Pada tingkat peradilan pertama da juga terakhir memeriksa dan memutus kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.
 - b. Panglima Besar.
 - c. Kepala Staf Angtakan Perang.
 - d. Kepala Staf Angakatan Darat, Laut dan Udara.
4. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004)

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan tingkat banding mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding. Dalam pasal

³⁶ *Ibid*, hlm. 38

51 UU PTUN dapat disimpulkan beberapa tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi TUN sebagai berikut:³⁷

1. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding.
2. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan TUN di daerah hukumnya.

5. Mahkamah Agung (No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004)

a. Kedudukan Mahkamah Agung

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuatan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tanggal 15 Januari 2004 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai mana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap dibawah

³⁷ *Ibid*, hlm. 40-41

kekuasaan Mahkamah Agung.³⁸ Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang ‘*independen*’ dan ‘*impartial*’.³⁹

Orde Baru secara normatif menata kembali kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan berbagai Undang-Undang dibidang peradilan yang menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya. Tetapi ketentuan normatif (sebagai *das Sollen*), tidak seiring dengan kenyataan (*das Sein*). Dengan cara-cara non normatif, kekuasaan kehakiman ditundukkan kembali di bawah kendali dan kehendak pemegang kekuasaan eksekutif, bahkan kehendak orang perorangan yang berkuasa.⁴⁰

Reformasi memandang, independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu obyek yang sangat mendasar yang perlu dipulihkan atau ditegakkan kembali. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar untuk memulihkan demokrasi dan negara berdasarkan hukum. Secara konseptual hal tersebut akan tercapai dengan cara melepaskan keikutsertaan pemerintah mengelola unsur-unsur keorganisasian, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman. Segala wewenang mengelola urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan hendaknya disatukan dan dimasukkan menjadi wewenang Mahkamah Agung (Pengadilan). Hal ini

³⁸ Lihat Ketentuan Peralihan Pasal 42-45 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 130

⁴⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 124

kemudian dikenal sebagai politik atau kebijakan satu atap. (*one roof system*). Didahului oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR. No. 35 Tahun 1998) kebijakan satu atap kemudian diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 1970.⁴¹

Secara konseptual, paling tidak, ada dua akibat yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap, yaitu:⁴²

Pertama, ditinjau dari ajaran trias politika. Dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif, dan eksekutif menjadi lebih murni dari pemisahan kekuasaan kehakiman Amerika Serikat. Hubungan *cheks and balances* hanya pada pengangkatan. Pengangkatan Hakim Agung mengikutsertakan DPR dan Presiden. Calon atau calon-calon Hakim Agung “disaring” DPR dengan melalui *fit and proper test*, dari calon atau calon-calon yang diajukan Komisi Yudisial. Selama Komisi Yudisial belum terbentuk, calon atau calon-calon diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Calon atau calon-calon yang lulus saringan diajukan kepada Presiden untuk diangkat (lebih tepat “ditetapkan”, karena presiden hanya diberi wewenang menetapkan. Presiden tidak berwenang menolak calon atau calon-calon yang diajukan DPR). Ketua dan Wakil-wakil Ketua dipilih dan dari oleh Hakim-Hakim Agung dan diangkat Presiden. Ketua-Ketua Muda dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung dan diangkat oleh Presiden. Tidak ada

⁴¹ UU No. 14 Th. 1970 dan UU No. 35 Th. 1999, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 4 Th. 2004. segala kebijakan mengenai satu atap diatur kembali dalam undang-undang yang baru (UU No. 4 Th. 2004), dikutip dari: *Ibid*, hlm. 124

⁴² *Ibid*, hlm. 124-126

hubungan *checks and balances* dalam memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung. Pranata *impeachment* yang diatur dalam UUD (Ps. 7A.) hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden. Tidak berlaku pada pejabat negara yang lain.

Kedua; satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan menghentikan pegawai, melakukan pengelolaan keuangan dan lain-lain.

Ada sebagian kalangan masyarakat yang menghawatirkan kebijakan (politik) satu atap yang dianut oleh UU No. 4 Tahun 2004 akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Secara tegas Bagir Manan menyatakan, kekhawatiran itu berlebihan, bahkan tidak masuk akal. Satu atap tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan). Satu atap hanya menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan. Fungsi yudisial, sudah sejak dahulu satu atap, karena hanya menjadi wewenang pengadilan, wewenang hakim. Segala bentuk keikutsertaan, apalagi campur tangan atas kekuasaan yudisial dilarang. Dengan demikian, ada dua substansi satu atap. *Pertama*, urusan –urusan non yudisial yang mencakup urusan keorganisasian, administrasi keuangan. *Kedua*, urusan yudisial, yang menyangkut penyelesaian perkara (putusan) dan penyelesaian permohonan (penetapan).⁴³

⁴³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 131

b. Organisasi Mahkamah Agung

Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, organisasi Mahkamah Agung tampak lebih sederhana. Sekilas organisasi Mahkamah Agung hanya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung (Pasal 12, 13), Kepaniteraan yang terdiri dari seorang Panitera Mahkamah Agung, para panitera pembantu dan panitera pengganti (Pasal 18, 19, 20, 22, dan 24A) serta Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekteraris Jenderal. Sekretaris Jenderal terdiri dari beberapa direktorat Jenderal dan beberapa badan yang dipimpin oleh direktorat jenderal dan Kepala badan (Pasal 25).⁴⁴

c. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 A ayat (1) menegaskan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang". Dengan adanya ketentuan dalam pasal 24 A ayat 91) tersebut dilakukan pula perubahan terhadap ketentuan pasal 31 UU No 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 tahun 2004 tentang pengujian peraturan perundang-undangan yang berbunyi :⁴⁵

⁴⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 43

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 134

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
2. Mahkamah menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diambil baik berdasarkan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.

Melalui UU No 5 tahun 2004, telah dilakukan pembatasan terhadap pengajuan perkara yang telah dimajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara-perkara yang dibatasi pengajuannya terdiri atas : (a) putusan tentang praperadilan , (b) perkara pidana yang dicancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda (c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara melaksanakan kekuasaan kehakiman dan merupakan Pengadilan Negara Tertinggi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi peradilan⁴⁶

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua

⁴⁶ http://www.mahkamahagung.com/tugas_pokok_dan_fungsi/ 14 Mei 2007, 21.30

hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi pengawasan⁴⁷

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
 - Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi mengatur⁴⁸

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi nasihat⁴⁹

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi administrasi⁵⁰

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi lain-lain⁵¹

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

d. Hubungan Mahkamah Agung dan Lembaga Tinggi Negara

Hubungan tata kerja Mahkamah Agung dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya diatur dalam Pasal 11 Tap MPR No. III/MPR/1978 yang menyatakan sebagai berikut :⁵²

- (1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3) Mahkamah Agung meberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-Undang.

Hubungan antara Mahkamah Agung dan Presiden juga diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan. Tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Mahkamah Agung harus memberi pertimbangan kepada Presiden dalam soal pemberian Grasi dan Rehabilitasi

⁵² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

- e. Keanggotaan Mahkamah Agung, Rekrutment Calon Hakim Agung dan Pemilihan Ketua dan Wakil Mahkamah Agung.

Selama ini ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU No 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut UU no 5 tahun 2004 pasal 7, untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁵³

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum
4. Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

Disamping hakim karir, apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarakan sistem karir dengan syarat :⁵⁴

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e.
2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
3. Berijazah magister dalam ilmu hukum dengan ndasar sarjana gukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁵³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 133

⁵⁴ Ibid, hlm. 133-134

Perdebatan yang sering mewarnai pembicaraan tentang keanggotaan Mahkamah Agung adalah apakah anggota Mahkamah Agung semuanya harus terdiri dari hakim karir ataukah kombinasi antara hakim karir dan non karir? Jimly Assiddiqie memberikan pandangan bahwa, sebaiknya pengangkatan hakim agung menerapkan sistem terbuka untuk mereka yang berasal dari luar lingkungan peradilan. Semua ini dimaksudkan agar dunia hukum dapat terjaga kedinamisannya dengan memasukkan hakim non karir.⁵⁵ Kini hakim-hakim di Mahkamah Agung juga terdiri dari hakim-hakim karir dan non karir. Rekrutment terhadap keduanya harus melalui prosedur yang transparan. Prosedur pencalonan hakim Agung tidak boleh berada di tangan kekuasaan yang mempunyai kepentingan secara politis. Selama ini, pencalonan hakim-hakim agung terasa sekali terfokus pada Presiden, karena Presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Dari mekanisme pengangkatan itu saja sudah mengundang adanya kerawanan terjadinya intervensi kekuasaan. Sehingga tidak mustahil hakim agung yang terpilih, termasuk pimpinannya, adalah mereka yang secara politis tidak akan merugikan kekuasaan politik presiden.

Berkaitan dengan prosedur pencalonan/pemilihan tersebut menurut UUD 1945 setelah perubahan, rekrutmen calon hakim agung akan dilakukan oleh sebuah komisi bernama Komisi Yudisial. Pada Pasal 24A ayat (3) ditentukan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR.

⁵⁵ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Jogjakarta, 2003, hlm. 223, dikutip dari: Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

Dewasa ini banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi judicial (judicial commission) semacam ini dalam lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ perkembangan budaya umumnya. Komisi Yudisial merupakan produk-produk perkembangan historis, kultural, dan sosial dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu setiap Komisi Yudisial bersifat unik dan kita tidak dapat melihat lembaga tersebut di luar konteks negaranya. Hingga saat ini sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya dengan sebutan yang beragam.⁵⁶ Latar pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara tersebut sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal berikut ini :⁵⁷

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
- c. kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum.
- d. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
- e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu biasa dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman meskipun relatif baru dipandang tepat. Ini merupakan bagian dari reformasi peradilan yang

⁵⁶ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, hlm. 106, dikutip dari: Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 149.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 149.

mengharuskan perombakan struktur dan administrasi lembaga peradilan yang selama ini dinilai tidak maksimal. Dengan adanya Komisi Yudisial ini diharapkan nantinya lembaga peradilan akan main efisien dan efektif karena tidak lagi disibukkan oleh urusan perekrutan dan monitoring hakim.⁵⁸ Di samping itu, keberadaan Komisi Yudisial yang tidak sekadar berfungsi dalam pencalonan / pemilihan Hakim Agung, tetapi juga mengawasi para hakim dalam rangka menegakkan keluhuran dan martabat hakim, akan memberi kontribusi yang sangat besar dalam upaya membangun kekuasaan kehakiman yang mandiri. Keberadaan Komisi Yudisial dapat dijadikan sebagai lembaga kontrol bagi kekuasaan kehakiman yang mandiri.

Menurut Jimly Assiddiqie,⁵⁹ maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga perlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menghaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wangka mwewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent dan impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diismbagi oleh prinsip akuntabilitas

⁵⁸ A. Ahsin Thohari, "Membangun Komisi Yudisial", artikel dalam harian *Kompas* Edisi Jum'at 23 Januari 2004, dikutip dari: Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 46

⁵⁹ Jimly Assiddiqie, "kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin thohari, *Komisi yudisial...* *Op.Cit.*, Hlm. xiii-xiv, dikutip dari: Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 153

kekuasaan kehakiman, baik dari segi Hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.

Untuk itu, perubahan UUD 1945 merumuskan bahwa Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24 B dengan rumusan sebagai berikut :⁶⁰

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum,.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 bab IX tentang kekuasaan kehakiman, karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial.⁶¹ Khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan, pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti Hakim Konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 153

⁶¹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan, op cit.*, Hlm 199, dikutip dari: *Ibid*, hlm. 153-154.

Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Keanggotaan komisi yudisial terdiri atas nama mantan hakim, praktisi hukum, akademi hukum, dan anggota masyarakat. Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁶²

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan.
- d. Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dan
- h. Melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila :⁶³

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri

⁶² *Ibid*, hlm. 155

⁶³ *Ibid*, hlm. 155

- c. Sakit jasmani atau rohani yang terus menerus
- d. Berakhirnya masa jabatannya.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:⁶⁴

- a. Melanggar sumpah jabatan
- b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan perbuatan tercela
- d. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya
- e. Melanggar larangan rangkap jabatan.

Komisi Yudisial mempunyai kewenangan sebagai berikut :⁶⁵

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁶⁶

Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas :⁶⁷

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 155-156

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 156

⁶⁶ Dalam pasal 1 angka 5 UU no 22 tahun 2004 (selanjutnya disingkat UUKY) ditegaskan hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kemudian, Penjelasan Umum UUKY menegaskan Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yakni Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikutip dari: *Ibid*, hlm. 156.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 156.

3. Menetapkan calon Hakim Agung
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangannya Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR pertanggung jawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara :⁶⁸

- a. Menerbitkan laporan tahunan,
- b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :⁶⁹
 - a. Laporan penggunaan anggaran
 - b. Dana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan
 - c. Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung disampaikan pula kepada Presiden.

Dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 156.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 156.

atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary institution).⁷⁰ Menurut Ahsin Thohari, Komisi Yudisial tidak sama dengan misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan komisi-komisi lainnya karena dua alasan sebagai berikut :⁷¹

1. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945 yaitu pasal 24 B, dan
2. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

6. Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003)

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi".

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan tugas

⁷⁰ A.Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial.....*, Op cit Hlm 211, dikutip dari: *Ibid*, hlm. 157

⁷¹ *Ibid*, hlm. 157

di bidang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia.⁷²

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditugaskan dalam pasal 2 UU MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam mengakkan hukum dan keadilan.⁷³

Selanjutnya menurut UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) ditentukan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :⁷⁴

- a. Menguji UU terhadap UUD
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden lagi.

Para perumus perubahan UUD 1945 meyakini bahwa paham supremasi konstitusi perlu dikawal secara konstitusional, institusional dan demokratis. Untuk itu salah satu agenda perubahan konstitusi adalah membentuk Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24 C UUD 1945 hasil perubahan ketiga pada

⁷² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 48

⁷³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 139

⁷⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 49-50.

tahun 2001. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan ikhtiar menjaga dan mengakkan kosntitusi. Dengan adanya lembaga ini maka konstitusi harus dijalankandan tidak dapat lagi diabaikan juga, termasuk oleh penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi menjalankan empat fungsi yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konsitusi, penegak demokrasi, dan penjaga hak asasi manusia.⁷⁵

Pada tanggal 30 Agustus 2003 dikeluarkanlah UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi. UU ini merupakan pelaksanaan pasal 24C ayat (6) UUD Negara Republik Indonesara tahun 1945. penjelasan UU ini menyatakan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat demi cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggarakannya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi, dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) anggota. Untuk melancarkan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan sekretaris jenderal dan kepaniteraan.

⁷⁵ Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Kosntitusi Press, Jakarta Bekerjasama dnegan Citra Media. Yogyakarta, 2006, Hlm viii, dikutip dari: Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 138.

Rekrutmen terhadap sembilan Hakim Konstitusi tersebut dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Dalam UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (3) ditentukan bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung sebanyak 3 orang, Presiden sebanyak 3 orang dan DPR sebanyak 3 orang. Mereka yang terpilih akan ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi melalui Keputusan Presiden. Ketentuan ini juga terdapat dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003.⁷⁶

Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁷⁷

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
- b. Adil
- c. Negawaran yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat :⁷⁸

1. Warga negara Indonesia
2. Berpendidikan Sarjana Hukum
3. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
6. Tidak mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Hakim Konstitusi dilarang merangkap menjadi : a) Pejabat negara lainnya, b) anggota partai politik, c) pengusaha, d) advokat, atau e) pegawai negeri. Masa jabatan

⁷⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.*, hlm. 48

⁷⁷ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam...Op.Cit.*, hlm. 139

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 139

hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁷⁹



⁷⁹ *Ibid*, hlm. 139

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuasaan kehakiman sebelum perubahan UUD 1945 diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bagian yang berkaitan dengan soal-soal teknis juridis dan pengaturannya seluruhnya merupakan wewenang Mahkamah Agung, sedangkan bagian yang berkaitan dengan soal-soal organisatoris, administratif dan finansial dan pengaturannya merupakan wewenang kekuasaan pemerintahan negara yang dalam prakteknya berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, Peradilan Militer berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman, sedangkan Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri
2. Kekuasaan kehakiman sesudah perubahan UUD 1945 diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah memberikan jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman seutuhnya seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Melalui sistem peradilan yang baru yaitu sistem peradilan satu atap, telah menghapuskan potensi pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, karena departemen kehakiman

berubah menjadi departemen Hukum dan HAM sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kekuasaan kehakiman.

B. Saran

1. Untuk mengatasi implikasi-implikasi yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman, nampaknya dibutuhkan semangat, kesadaran, jiwa besar dan kerja keras yang tidak kenal lelah dari semua pihak yang berkepentingan. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahwa tampaknya pihak pemerintah memang memegang peranan kunci disini. Karena tanpa adanya kehendak politik dari pemerintah untuk melakukan perubahan, maka akan sulit untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang mandiri sesuai dengan harapan masyarakat.
2. Ada hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki, baik mengenai perangkat peraturan perundang-undangannya (sistemnya) maupun berkaitan dengan faktor sumber daya manusianya (hakimnya) itu sendiri. Hal yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah memperbaiki sumber daya manusianya terlebih dahulu. Sehingga apabila kita hendak memperbaiki keadaan lembaga peradilan, walaupun peraturan atau sistemnya perlu untuk diubah guna memenuhi idealisme, namun tidak perlu tergesa-gesa untuk mengubahnya. Karena untuk mengubahnya dibutuhkan biaya, waktu yang tidak sedikit dan daptasi untuk mensosialisasikan dan memberlakukan peraturan-peraturan dan sistem peradilan baru, sejauh ini peraturan-peraturan yang ada dianggap masih cukup memadai. Dilihat dari segi

praktis dan urgensinya perlu segera ditingkatkan sumber daya manusiannya, baik integritas maupun pengetahuan serta mengoptimalkan peraturan yang ada.

